

RESEARCH ARTICLE

Analisis Yuridis terhadap Kedudukan Hukum Pidana dalam Perpajakan di Indonesia

Raden Joa Kansha Ramadhan Ladar Sirair✉

Ilmu Hukum, Hukum Pidana Ekonomi, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Kientingan, Jl. Ir Sutami No.36, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57126.

✉ Joakanza307@gmail.com

ABSTRACT

The contribution of taxpayer-funded revenue means that the revenue component is essential and very important for the development of the unitary state of the Republic of Indonesia. Efforts to increase taxpayer compliance with tax payments need to be considered. This is the core or root of tax regulation and criminal law sanctions. Criminal offenses in the field of taxation are included in the field of administrative law (administrative criminal law or subsidiary offense), with ease and flexibility to be prosecuted as long as the legal objectives are achieved. Taxpayers are happy to pay in accordance with their tax obligations. Utilization of general and unique criminal regulatory standards for criminal demonstrations in the field of tax collection is inappropriate and may lead to legal problems in court. Thus, general offenses and exceptions relating to tax collection cannot be criminally prosecuted and all their consequences. Corruption can be applied to tax offenses in two ways. That is, according to article 43A(3), they are distinct from each other, or article 14 is incorporated into the tax law. Law No. 31 of 1999 was revised by PP No. 20 of 2001 which regulates the termination of criminal offenses.

Keywords: *Crime of taxation, administration, general crime, especially crime.*

ABSTRAK

Kontribusi pendapatan yang didanai wajib pajak artinya komponen pendapatan yang esensial dan sangat penting bagi pembangunan negara kesatuan Republik Indonesia. Upaya agar dapat meningkatkan ketaatan wajib pajak terhadap pembayaran pajak perlu diperhatikan. Ini adalah inti atau akar dari pengaturan pajak dan sanksi hukum pidana. Tindak pidana dalam bidang pajak termasuk di bidang hukum administrasi (hukum pidana administrasi atau delik subsider), Dengan mudah dan fleksibel untuk dituntut selama tujuan hukum itu tercapai. Wajib pajak dengan senang hati membayar sesuai dengan kewajiban perpajakannya. Pemanfaatan standar peraturan pidana umum dan unik untuk demonstrasi kriminal di bidang pemungutan pajak tidak tepat dan dapat menimbulkan masalah hukum di pengadilan. Dengan demikian, pelanggaran umum dan pengecualian yang berkaitan dengan pemungutan pajak tidak dapat dituntut secara pidana dan segala akibatnya. Korupsi dapat diterapkan pada pelanggaran pajak dengan dua cara. Artinya, menurut pasal 43A(3), mereka berbeda satu sama lain, atau pasal 14 dimasukkan ke dalam undang-undang

perpajakan. UU No. 31 Tahun 1999 direvisi dengan PP No. 20 Tahun 2001 yang mengatur tentang penghentian tindak pidana.

Kata Kunci: Tindak pidana perpajakan, administrasi, tindak pidana umum, tindak pidana khusus.

PENDAHULUAN

Sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Indonesia adalah negara hukum., sehingga warga negara harus taat pada peraturan Indonesia. Dalam pembangunan nasional, negara memerlukan sumber pendapatan yang diwujudkan melalui APBN.¹ Sebagai salah satu bentuk pungutan wajib, pajak merupakan sumber penerimaan negara yang terutang oleh setiap orang atau badan hukum yang diwajibkan oleh undang-undang, tidak dikompensasikan secara langsung, dan digunakan untuk memaksimalkan bunga. berkembang pesatnya individu. Wajib Pajak adalah setiap orang pribadi atau badan hukum, termasuk orang yang membayar, memotong, atau memungut pajak, yang berhak membayar pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1(3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. memiliki hak dan kewajiban. Ini juga termasuk prosedur pajak. Sumber pajak penghasilan pemerintah termasuk badan usaha milik negara, properti yang dimiliki atau dikuasai pemerintah, denda dan jarahan untuk kepentingan umum, hak waris atas harta terbengkalai (balai warisan), dan subsidi. Wasiat dan Kontribusi dan Biaya Lainnya (Pajak, Koleksi, Kontribusi).²

Pajak merupakan sumber penerimaan bagi pemerintah, dan memberikan kontribusi yang signifikan dalam menjadikan penerimaan pajak sebagai pilar pembangunan nasional. Pajak merupakan kewajiban setiap warga negara atau masyarakat dan merupakan hubungan antara suatu instansi pemerintah/pemerintah dengan warga negaranya (perorangan dan/atau badan hukum) dalam memenuhi kewajiban perpajakannya kepada pemerintah. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 23A, "Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang." Dana untuk mendanai pembangunan bangsa Indonesia terutama dibiayai oleh pajak. Oleh karena itu kita perlu meningkatkan keahlian dalam pengolahan dana di bidang perpajakan. Kewajiban pemerintah pada hakekatnya lebih dari wajib pajak menuntut haknya, sementara ada pengalaman Pancasila bahwa penduduk (warga negara) harus fokus pada kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadi, kami jamin mengutamakan kewajiban kami. Atau kelompok, rela berkorban demi kebaikan bangsa. Pengertian pengaturan pidana dalam undang-undang perpajakan menunjukkan bahwa pelanggaran dasar pengenaan pajak dapat dipidana dengan undang-undang pidana. Kegiatan yang dapat dituduh sebagai pelanggaran hukum adalah kegiatan yang jelas-jelas melanggar hukum, khususnya kegiatan yang memenuhi pedoman hukum.³ Hukuman seperti itu tidak begitu penting. Misalnya, pertama, jika wajib pajak gagal menyampaikan

¹ Tampubolon, Karianton. *Praktek, Gugatan, dan Kasus-kasus Pemeriksaan Pajak*. Jakarta: Indeks, (2013), Hal 34.

² *Ibid*

³ Achmad, Ruben, "Aspek Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Perpajakan", 2016, Hal. 4 (<http://jurnal.um-palembang.ac.id/doktrinal/article/download/385/356>).

SPT, atau gagal menyampaikan SPT (karena kelalaian), atau gagal menyampaikan SPT (dengan sengaja): Jika Anda melakukan hal seperti Pidana karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 38 dan 39 UU No 9 Tahun 1994. Sanksi administrasi berupa denda juga dapat dikenakan kepada Wajib Pajak berdasarkan ketentuan Pasal 7.⁴

Kedua, formulir pemberitahuan memiliki kesalahan atau isi yang tidak lengkap, atau informasi yang dilampirkan memiliki isi yang tidak benar. Dengan undang-undang ini, pemalsuan uang (KUHP) sebagaimana ditentukan dalam KUHP benar-benar dilakukan. Ketiga, mereka yang tidak membayar pajak yang dipotong atau ditahan justru bersalah melakukan penggelapan bahkan korupsi. Ancaman pidana dalam undang-undang perpajakan ini sebenarnya jauh lebih rendah dibandingkan dengan undang-undang suap. Namun, tindakan tersebut dapat menyebabkan kerugian finansial yang besar. Sebaliknya, saat ini banyak perusahaan yang malas membayar pajak, memalsukan data pajak atau melakukan kejahatan perpajakan lainnya. Perusahaan-perusahaan ini adalah pembayar pajak badan dan juga orang perseorangan yang dikenakan kewajiban pajak. Bahkan, pajak seringkali dipandang sebagai sarana untuk memperkaya diri sendiri dan orang lain dengan memanipulasi hasil perpajakan negara. Kejahatan pajak tidak hanya merugikan pendapatan pemerintah tetapi juga mempengaruhi kebahagiaan masyarakat. Dari sekian banyak kejahatan perpajakan di Indonesia, antara lain penghindaran pajak, suap pajak, dan tunggakan pajak yang belum dibayar kepada negara, kejahatan perpajakan direktur perseroan terbatas (PT) adalah yang paling memprihatinkan. Perseroan Terbatas, sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Cong Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 106, Lampiran Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4756), termasuk “RUPS, wali amanat dan pengurus, dimana masing-masing badan tersebut memiliki kewenangan dan kapasitas yang saling melengkapi. Menurut teori mendobrak tabir korporasi, secara hukum, wajar juga jika tanggung jawab pihak lain juga Tuntutan pertanggungjawaban, seperti direktur atau pemegang saham. Dalam Pasal 43, ayat (1), perubahan keempat UU KUHP, ketentuan yang diatur dalam Pasal 39 dan 39A berlaku juga bagi wakil, agen, pegawai Wajib Pajak atau pihak lain yang menyuruh, ikut serta, menyarankan atau membantu dalam dilakukannya suatu tindak pidana perpajakan suatu keterangan yang jelas dan adanya kedudukan hukum pidana di bidang perpajakan yang sebenarnya termasuk dalam hukum tata usaha negara, sehingga dapat diketahui dengan jelas bahwa sampai batas tertentu kejahatan itu Penegakan hukum memainkan peran sentral untuk penegakan pajak yang lebih baik di masa depan.

METODE

Jenis kajian yang digunakan oleh penulis adalah normatif.⁵ Dengan kata lain, penelitian hukum yang dilakukan melalui penelitian bahan pustaka disebut penelitian hukum kepustakaan. Alasan penulis menggunakan kajian semacam ini adalah untuk mengidentifikasi, menganalisis dan menjelaskan ketidaksempurnaan norma yang mengatur analisis kedudukan hukum pidana perpajakan Indonesia. Dalam kajian hukum preskriptif ini, penulis menggunakan pendekatan hukum. Salah satu pendekatan hukum digunakan

⁴ *Ibid*

⁵ Peter Mahmud Marzuki, (2014), *Penelitian Hukum (edisi Revisi)*, Jakarta: Kencana, Hal 133.

dalam penelitian ini, sebagai bahan penelitian utama adalah peraturan perundang-undangan pasar modal terkait dengan kurangnya norma yang mengatur analisis posisi hukum pidana di perpajakan Indonesia.

HASIL DAN DISKUSI

Pajak merupakan sumber penerimaan bagi pemerintah, dan memberikan kontribusi yang signifikan dalam menjadikan penerimaan pajak sebagai pilar pembangunan nasional. Pengumpulan pajak adalah salah satu instrumen yang digunakan oleh otoritas publik untuk mengukur kesadaran individu dalam memanfaatkan biaya dan mendanai administrasi publik, serta nilai sebenarnya dari gaji individu dan bantuan pemerintah. Meningkatnya kepedulian masyarakat dan bertambahnya kuantitas wajib pajak menandakan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap politik nasional, serta tumbuhnya rasa nasionalisme dan rasa memiliki terhadap negara. Sebagai alat kemajuan pembangunan dan pendampingan pemerintah, tugas pengawasan yang ahli dapat menegakkan dan mempercepat terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur. Hambatan yang teridentifikasi selama pemeriksaan pajak mengungkapkan bahwa wajib pajak seringkali membayar pajak pada tingkat yang tidak sesuai atau kurang bayar.⁶ Dengan demikian, dalam mengumpulkan biaya, harus ada dasar hukum yang jelas dan jelas, standar kesetaraan dan proporsionalitas dalam hal kemampuan, dan standar perputaran keuangan yang dapat didukung (biaya tidak boleh mematikan dunia bisnis).⁷ Sehingga, Dalam penyidikan tindak pidana perpajakan, perhatian diberikan baik pada kepastian hukum maupun pada penerimaan keuangan negara.⁸

Dana yang berasal dari pajak harus menjadi dana amanah masyarakat, diatur secara optimal dan hemat biaya, dikembalikan kepada publik dalam bentuk inisiatif pembangunan nasional, dan manfaatnya segera dirasakan dan dinikmati oleh masyarakat. Dalam beberapa tahun terakhir, masalah pengelolaan pajak telah menjadi isu nasional, dengan pemberitaan tentang kejahatan perpajakan yang membanjiri media massa dan meluasnya kritik atas pemberitaan yang tidak benar oleh oknum petugas pajak. Dampak bagi masyarakat, khususnya petugas pajak, pembayar pajak. Faktor pajak palsu yang digunakan ini biasa disebut dengan pajak tidak benar, pajak diragukan, atau pajak fiktif. Situasi seperti itu tentu sangat merugikan negara.⁹ Mengingat potensi kerugian pemerintah di bidang ini, pemerintah harus mencari mekanisme penyelesaian administratif dan pidana untuk menyelesaikan dugaan kejahatan perpajakan secara adil.¹⁰

⁶ Damayanti, Nendy, Ningsih, Puspita, Ramadhan, Andi, "Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Perpajakan Terhadap Faktur Pajak Tidak Sah Yang Dilakukan Oleh Pt. Dc", *Jurnal Lex Supreme*, Vol. 4, No.1, (2022), Hal 953.

⁷ Saidi, Muhammad Djafar. *Kejahatan di Bidang Perpajakan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, (2011), Hal 25.

⁸ Valentino Ohoiwirin, Ahmad Sholikhin Ruslie, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Wajib Pajak Yang Melakukan Tindak Pidana Perpajakan", *Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, Vol 2, No. 2, (2022), Hal 681.

⁹ Amri & Prihandini, Wiwiek "Sistem Elektronik Nomor Faktur (e-Nofa) Dan Penerbitan Faktur Pajak Fiktif," *Jurnal Akuntansi Dan Pajak* 20, No. 01 (2019): Hal 71.

¹⁰ Glenn Merciano Eben Rohi, I Nyoman Sugiarta, dan Ni Made Puspasutari Ujianti, "Penerapan Hukum Pidana Pada Korporasi yang Melakukan Tindak Pidana Perpajakan", *Jurnal Analogi*, Vol. 4, No 3, (2022), Hal 227.

Kejahatan pajak bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu, untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum, manfaat dan keadilan hukum perpajakan harus dipertahankan (*Sudikno Mertokusumo, 2008, Mengenal Hukum*). Secara logika hukum, kejahatan perpajakan memiliki konsekuensi (kehilangan pendapatan negara) dan mengandung makna bahwa pelakunya bisa individu atau kelompok, atau mungkin ada pihak lain yang bekerjasama dalam berbagai hal. Menurut sanksi hukum pidana, pelaku adalah seseorang yang lalai atau sengaja melanggar undang-undang perpajakan (tidak melakukan kewajiban atau melanggar larangan).¹¹ Karena beberapa pasal-pasal nakal dalam UU KUP menggunakan istilah 'setiap orang', sementara istilah Warga Negara hanya ada dalam penjelasan Pasal 38 dan diverifikasi dalam Pasal 43 (tindak pidana yang membantu) untuk memberikan kejelasan dalam pelaksanaan penindakan.¹²

Pemahaman adalah salah satu prosedur penemuan hukum yang memberikan klarifikasi yang jelas terhadap teks hukum untuk menjabarkan batas-batas standar pada peristiwa tertentu. Berikut ini adalah beberapa strategi penafsiran yang digunakan untuk memastikan makna hukum: i) gramatikal atau linguistik (berdasarkan bahasa, kata-kata, atau bunyi); ii) teleologis atau sosiologis (berdasarkan masyarakat saat ini dan hubungan sosial); iii) logis dan sistematis (karena setiap undang-undang merupakan bagian dari sistem hukum yang lebih besar, penafsiran didasarkan pada bagaimana undang-undang tersebut terkait dengan undang-undang lain atau ketentuan lain dalam undang-undang yang sama); iv) historis (berdasarkan penafsiran masa lalu dari Undang-Undang); v) serupa (dalam kaitannya dengan peraturan yang hampir sama); (vi) maju (dalam kaitannya dengan peraturan yang belum memiliki kekuatan hukum); lebih jauh lagi (vii) prohibitive (penafsiran yang dibatasi pada kepentingan linguistik) atau luas (pemahaman yang melampaui kepentingan sintaksis). Dalam peraturan pidana, pemahaman prohibitive biasanya digunakan.

Dalam undang-undang, peraturan dan pedoman dakwaan termasuk dalam lingkup pengaturan tata kelola negara, sehingga persoalan-persoalan legitimasi yang muncul mengenai pelanggaran pedoman penilaian dan dakwaannya diselesaikan melalui komponen mediasi peraturan perundang-undangan. Meskipun undang-undang dan aturan perpajakan adalah bagian dari hukum administrasi, mereka berbeda dari undang-undang administrasi lainnya karena sifat undang-undang perpajakan memberi negara kekuasaan yang luas untuk memungut pajak dari pembayar pajak. Negara memiliki kewenangan untuk mengidentifikasi wajib pajak dan memaksa mereka untuk memenuhi tanggung jawab mereka.¹³ Terlepas dari kenyataan bahwa negara memiliki kekuasaan yang luas, gagasan peraturan dan pedoman otoritatif dan pembebanan memberikan pintu terbuka bagi warga negara untuk menuntut biaya yang dipaksakan kepada mereka berdasarkan klaim kesalahan dalam menghitung kewajiban yang harus dibayar. Jika perdebatan tidak dapat diselesaikan, itu disebut pertanyaan biaya dan dapat diajukan ke pengadilan pajak.¹⁴ Undang-Undang Nomor 14

¹¹ Ismail, Mas Rasmini dan Tjip. "Pengertian Pajak, Administrasi Pajak, Fungsi, dan Syarat Pemungutan Pajak". n.d. 1 April 2019.

¹² Huslin, Ngadiman dan Daniel. "Pengaruh Sunset Policy, Tax Amnesty, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak." *Jurnal Akuntansi* (2015).

¹³ Djafar, Muhammad Djafar Saidi dan Eka Merdekawati. *Kejahatan Dibidang Perpajakan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.

¹⁴ Ahmadi, Wiratni. *Perlindungan Hukum Bagi Wajib Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak* (Menurut Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak). Bandung: Refika Aditama, 2006.

Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak mengatur dalam Pasal 1 Angka 5 bahwa:” terhadap banding yang diajukan atau diajukan ke Pengadilan Keuangan. “Termasuk langkah-langkah untuk menegakkan penyelesaian di bawah Undang-Undang Penagihan Pajak Penyitaan.” Undang-undang lain dianggap tidak lagi efektif dalam menegakkan penghindaran pajak (Hasibuan, Sarah, Ablisar, Marlina, Barus, 2015).¹⁵

Komponen kompromi penilaian menunjukkan kekuatan kerangka peraturan perundang-undangan dalam menyelesaikan perdebatan pungutan sehingga permasalahan peraturan organisasi pungutan diselesaikan melalui sistem peraturan manajerial dengan otoritas publik yang berlaku dan dalam hal tidak dapat diselesaikan dapat diajukan kepada Pengadilan Pajak. Keberadaan Pengadilan Pajak yang berwenang menyelesaikan sengketa perpajakan bertujuan untuk:

1. mencegah dan mengendalikan kemungkinan penganiayaan terhadap penaksir ahli yang bertanggung jawab;
2. menjamin kepastian hukum bagi warga negara sehubungan dengan biaya yang harus dibayar; dan
3. memberikan pencerahan kepada para wajib pajak tentang pajak yang harus mereka bayar.

Mempertimbangkan bahwa estimasi biaya adalah tahap awal persaingan penilaian, dan semua jenis pelanggaran biaya termasuk otoritas tugas dan warga negara, pertaruhan misrepresentasi atau pelanggaran terletak pada hubungan antara keduanya. Kejahatan pajak dapat menjadi kejahatan yang low profile atau sulit diamati, dan dapat berdampak dalam bentuk pendapatan pemerintah atau hilangnya pendapatan.¹⁶ Oleh karena itu, keberadaan penuntutan dalam kerangka pengadilan pajak yang profesional, tidak memihak, transparan, dan independen berfungsi sebagai focal point untuk mendeteksi tanda-tanda kecurangan dan pelanggaran peraturan lain dalam penghitungan dan pembayaran pajak, sedangkan pencegahan penyimpangan perlu dilakukan. Bagi warga negara asli yang membayar tagihan sesuai komitmennya, kehadiran pengadilan tugas dapat memberikan kepastian yang sah tentang berapa biaya yang harus dibayar, namun bagi warga negara yang membayar tagihan, pengadilan penilaian dapat memberikan keyakinan hukum yang digunakan sebagai jenis pekerjaan untuk mengurangi jumlah. Warga negara yang tidak membayar biaya sesuai peraturan dan pedoman biaya mungkin akan dikenakan sanksi mulai dari persetujuan, persetujuan, dan denda umum, tergantung pada keseriusan pelanggaran. Kemudian lagi, pihak berwenang yang menyalahgunakan wewenang cenderung dikenakan sanksi mengingat peraturan penilaian meskipun sanksi pelanggar hukum yang luas. Oleh karena itu, adanya sanksi pengaturan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan perpajakan diperlukan untuk mendorong kepatuhan itikad baik oleh semua pihak, baik wajib pajak maupun petugas pajak.¹⁷

¹⁵ Hasibuan, Sarah, Ablisar, M., Marlina, M., & Barus, U. M. “Asas Ultimium Remedium Dalam Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Perpajakan oleh Wajib Pajak”, *USU Law Journal*, Vol. 3 No. 2, (2015). Hal 6.

¹⁶ Mendrofa, Hagaini Yosua, and Budi Ispriyarso Pujiyono. "Kebijakan Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan." *Diponegoro Law Journal* 5, no. 2 (2016): hal 7.

¹⁷ Chairul Huda, Dan Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Cet. Kedua, Jakarta: Kencana, 2006, halaman 68.

Penjatuhan sanksi pidana (administrasi) merupakan upaya terakhir untuk mengatasi pelanggaran administratif. Oleh karena itu, ketika akhirnya memutuskan paralelisme pajak, itu didahulukan dan penyelesaian administrasi didahulukan. Sejalan dengan gaya undang-undang perpajakan, undang-undang perpajakan tidak pantas menerapkan aturan pidana mengabaikan atau membatalkan peraturan administrasi dengan dalih menyebabkan kerugian finansial. Undang-undang perpajakan memiliki beberapa karakteristik dasar dibandingkan dengan peraturan lainnya. Dengan kata lain, negara membutuhkan dana publik dan warga negara mempunyai kewajiban aturan serta moral untuk membayar pajak pada negara. oleh karena itu, segala bentuk litigasi yang ada sehubungan dengan penegakan perpajakan mendorong peningkatan pendidikan wajib Pajak dalam pemenuhan kewajibannya melalui penggunaan peraturan administrasi dan hukuman untuk meyakinkan wajib Pajak. Pendekatan ini mencoba memboikot wajib pajak dengan cara tidak membayar pajak dengan dalih pemerintahan yang sewenang-wenang (otoriter). Penerapan sanksi pidana dapat menjadi pilihan yang tepat untuk dikenakan kepada wajib pajak apabila wajib pajak lalai dalam memenuhi kewajibannya, apabila penerapan peraturan administrasi yang menerapkan sanksi administrasi tidak mendorong wajib pajak untuk membayar kewajibannya. Sanksi pidana dijatuhkan menurut asas subsidiaritas. Penegakan yang tertuang dalam Pasal 38 penjelasan tentang pengaturan sanksi administrasi dan sanksi pidana, yaitu pelanggaran kewajiban perpajakan wajib pajak, dapat dipidana dengan sanksi administrasi pengeluaran pajak sepanjang berkaitan dengan perbuatan fiskus. Apabila surat ketetapan atau surat pemberitahuan perpajakan tersebut melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, maka akan ditindak. Demonstrasi yang disinggung dalam artikel ini jelas bukan merupakan pelanggaran peraturan, namun merupakan pelanggaran tugas. Menghadapi otorisasi pidana ini, penting untuk meningkatkan perhatian warga negara terhadap konsistensi dengan komitmen tugas yang dikendalikan dalam peraturan dan pedoman tugas. Dalam pasal ini, kealpaan dicirikan sebagai kelalaian, kecerobohan, kealpaan, atau pengabaian kewajiban yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Legislator dengan sengaja memasukkan sanksi pidana ke dalam administrasi perpajakan sebagai sarana untuk mendorong wajib pajak untuk mematuhi kewajibannya, dan untuk mencegah wajib pajak untuk mematuhi kewajibannya, termasuk kewajiban yang timbul dari pengenaan sanksi administrasi, yang melanggar hukum administrasi akan di adili. sanksi atau tidak diproses di pengadilan (terminasi). Undang-undang perpajakan membagi kejahatan yang dilakukan oleh pembayar pajak dan pejabat pajak menjadi dua kategori: "pelanggaran" dan "kejahatan".

Kejahatan yang termasuk dalam kategori pelanggaran disebut pelanggaran hukum, karena hak untuk melarang suatu perbuatan eksklusif datang dan berasal semata-mata dari undang-undang. Apabila undang-undang tidak melarang suatu perbuatan, hal itu dapat dilakukan karena norma lain tidak mengatur tentang larangan perbuatan tersebut. Pelanggaran tetap merupakan tindak pidana, namun termasuk dalam kategori ringan dengan resiko sanksi pidana. Pelanggaran peraturan perundang-undangan termasuk dalam kategori pelanggaran, yaitu:¹⁸

1. Warga negara yang karena kecerobohnya tidak menyerahkan formulir pengeluaran yang salah atau kurang sehingga membuat negara kehilangan pendapatan. Tindakan yang berhubungan dengan pelanggaran komitmen warga negara, salah satunya adalah

¹⁸ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Citra Aditya, 2001, halaman 162.

akomodasi formulir pengeluaran dan kenyataan dan puncaknya formulir penilaian yang dapat menyebabkan hilangnya pendapatan negara. Berdasarkan Pasal 13 A Undang-Undang tersebut, sanksi pidana dapat dikenakan kepada Wajib Pajak baru apabila Wajib Pajak baru pertama kali melakukan kesalahan dan Wajib Pajak harus membayar baik jumlah utang yang terutang maupun sanksi administrasi. Kenaikan sebesar 200% (dua ratus persen) dari jumlah pajak yang belum di bayar sepenuhnya ditetapkan dengan surat ketetapan pajak yang kurang dibayar.

2. Dikarenakan kelalaian, aparat tidak memenuhi tugas mereka untuk menjaga kerahasiaan informasi yang didapat mengenai wajib pajak. Dalam pasal 34 mengatur tentang perlindungan kerahasiaan wajib pajak dalam lingkup pekerjaan mereka, terutama mengenai informasi yang diberikan kepada pejabat yang memiliki status rahasia atau pegawai yang harus mematuhi undang-undang perpajakan. Dengan menjamin kerahasiaan tersebut, wajib pajak memiliki kebebasan untuk memberikan informasi perpajakan kepada otoritas pajak, sehingga mereka merasa aman dan terlindungi. Larangan ini berlaku bagi pegawai negeri, petugas pajak, dan para profesional yang bekerja di bidang perpajakan, yang tidak diizinkan untuk mengungkapkan kerahasiaan wajib pajak dalam hal perpajakan, yaitu:
 - Surat Pemberitahuan, laporan keuangan, dan lain-lain yang dilaporkan oleh Wajib Pajak;
 - data yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan;
 - dokumen dan/atau data yang diperoleh dari pihak ketiga yang bersifat rahasia;
 - dokumen dan/atau rahasia Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkenaan.
3. Pengungkapan rahasia wajib pajak dilarang karena kepatuhan terhadap aturan. Pelanggaran pasal 41 (1) Undang-Undang dianggap sebagai kejahatan pengaduan, sehingga pengungkapan rahasia wajib pajak dituntut jika wajib pajak yang bersangkutan mengajukan pengaduan, yang kerahasiaannya dilanggar. Pembukaan rahasia menjadi delik aduan ini, yang menimbulkan dilema hukum tersendiri. Rahasia pajak ini mengacu pada hubungan antara wajib pajak dengan wajib pajak dalam hal ini, dimana otoritas pajak dalam posisi penyidikan oleh otoritas pajak, sedangkan wajib pajak dalam posisi penyidikan. Dengan demikian perbuatan tindak pidana pengaduan tersebut menimbulkan kerugian bagi wajib pajak. Ketika mengajukan pengaduan terhadap pejabat yang membuka rahasia perpajakan, maka tidak menguntungkan bagi wajib pajak untuk mendekati wajib pajak, terutama mengenai masalah perpajakannya saat ini. Oleh karena itu, perlu dipikirkan bagaimana memberikan jaminan keamanan resmi kepada Wajib Pajak yang mengadukan perbuatannya kepada fiskus yang mengungkapkan rahasia wajib pajak yang memiliki rahasia jabatannya.

Ditinjau dari segi perbuatan kejiwaan atau delik, pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan digolongkan sebagai kejahatan yang dilakukan karena kelalaian (culpa), sedangkan perbuatan kejiwaan tergolong kesengajaan (dolus). Dikatakan sebagai kejahatan berdasarkan praktik peradilan, karena perbuatannya serius, kejahatan yang dikutuk oleh masyarakat, bertentangan dengan aturan dan keadilan, maka hukumannya lebih berat. Pengulangan kejahatan berbahaya meningkat dan tindakan menjadi kejahatan, dan residivisme kejahatan dengan ancaman pidana meningkat.

Tindak pidana kejahatan mengani undang- undang perpajakan terdiri dari :¹⁹

1. Dengan sengaja tidak memenuhi komitmen organisasi pengeluaran, menyalahgunakan NPWP, menolak untuk dianalisis, menunjukkan pembukuan yang keliru atau tidak mengarahkan pembukuan, tidak mengarahkan pembukuan, dan tidak menyimpan pungutan yang telah disimpan atau dikumpulkan yang dapat menimbulkan kerugian negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, dengan ancaman pidana:
 - dipidana dengan pidana denda paling sedikit dua kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak empat kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, dengan pidana kurungan paling singkat enam bulan dan paling lama enam tahun.
 - pidana ditambah 1 (satu) kali menjadi 2 (dua) kali lipat apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, dihitung sejak selesainya menjalani pidana.
 - kurungan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali lipat dari jumlah imbalan yang disebutkan atau potensi imbalan atau kredit yang dibuat dan paling banyak 4 (empat) kali lipat dari jumlah imbalan yang disebutkan atau potensi imbalan atau kredit yang dibuat untuk tindak pidana menyalahgunakan atau memanfaatkan tanpa hak Nomor Induk Kependudukan atau Penegasan visi bisnis yang tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b. atau sebaliknya menyajikan formulir Pengeluaran atau data yang berpotensi sebagai data yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, untuk mengajukan permohonan kompensasi atau melakukan restitusi atau pengurangan pajak, atau menyajikan formulir Pengeluaran serta data yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, untuk mengajukan permohonan kompensasi atau restitusi atau pengurangan pajak.
2. Dengan sengaja memberikan atau menggunakan surat-surat berharga, bukti-bukti pungutan/pemotongan/penyimpanan yang tidak sesuai dengan pertukaran yang sebenarnya atau memberikan surat-surat berharga yang telah ditegaskan miskinnya (Pasal 39A) dengan ancaman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pengeluaran dalam bukti pungutan, bukti setoran pungutan, bukti penyetoran pungutan, maupun bukti penyimpanan pungutan dan denda paling banyak 6 (enam) kali lipat dari jumlah pengeluaran dalam bukti setoran pungutan, bukti setoran pungutan, bukti penyetoran pungutan, maupun bukti penyimpanan pungutan.
3. Pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dapat dijatuhkan kepada pejabat yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban tersebut (Pasal 41 ayat (2)).

Undang-undang tentang tindak pidana perpajakan dengan jelas mengatur bahwa tindak pidana perpajakan “berpotensi merugikan pendapatan negara” yaitu termasuk dalam

¹⁹ Yudi Wibowo Sukinto, Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Penyelunduoan di Indonesia , Malang: Disertasi Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2012, halaman 208

konsep “berpotensi merugikan anggaran negara”, merugikan keuangan negara atau barang milik negara”. Sedangkan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal 2 dan 3 juga merupakan terjadinya akibat yaitu, “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”. menetapkan tindak pidana “dapat merugikan keuangan negara” atau “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”. Norma-norma yang secara khusus mengatur tentang objek tindak pidananya Barang milik negara yang menjadi objek tindak pidana di bidang perpajakan adalah keuangan di bidang perpajakan, maka dilakukan tindak pidana di bidang perpajakan tersebut. dana pajak impor.

Perekonomian negara (APBN/APBD) adalah perekonomian negara (artinya tidak akan pernah ada lagi kontes biaya), sehingga perekonomian negara pada saat ini bukan merupakan ranah kesalahan moneter. Selanjutnya, keuangan negara menjadi ruang pengaturan pidana lain, seperti tindak pidana peraturan perundang-undangan dan tindak pidana luar biasa lainnya, bergantung pada jenis dan bentuk tindak pidananya. dibayarkan oleh wajib pajak dari uang negara yang luput dari inventaris wajib pajak tetapi tidak masuk dalam perbendaharaan atau inventaris keuangan negara karena wajib pajak (masyarakat atau pejabat). Karena penyalahgunaan yang dilakukan oleh pejabat yang tidak bertanggung jawab, maka uang pungutan negara tersebut sampai batas tertentu atau sama sekali tidak masuk dalam kas atau inventaris negara. untuk keadaan seperti ini, sesuai dengan pembuatnya, maka hal ini tidak hanya menjadi domain dari peraturan perundang-undangan saja, tetapi juga peraturan perundang-undangan lainnya, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus. Hal ini berarti bahwa kejahatan terhadap perekonomian negara yang telah dibiayai oleh para pembayar pajak namun tidak dikembalikan seluruhnya atau sebagian dapat dianggap sebagai "kerugian keuangan negara" menurut Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3. Dalam keadaan khusus ini, argumentasi yang sah yang terkandung dalam Peraturan Pemusnahan Kerugian Negara Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah direvisi dengan Peraturan Nomor 20 Tahun 2001, untuk mengakhiri kesalahan perbuatan tercela dalam Pasal 14, sesuai dengan pengaturan Pasal 14, disampaikan. memperluas cakupan perbuatan tercela. "Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini merupakan tindak pidana penyuaipan dalam pengertian pasal 14," menyatakan persyaratan untuk suatu ketentuan dalam kasus tindak pidana korupsi. Sebaliknya, tindak pidana yang diatur dalam undang-undang lain tidak dapat dianggap sebagai tindak pidana korupsi apabila undang-undang tersebut tidak menyatakan bahwa "pelanggaran terhadap ketentuan dalam undang-undang ini merupakan tindak pidana korupsi" seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Ketentuan pidana substantif dan formil mengenai penyuaipan dapat dilihat pada Pasal 14, yang mengacu pada penerapannya.

KESIMPULAN

Selama wajib pajak bersedia membayar pajak sesuai dengan kewajibannya, pelanggaran pajak, termasuk pelanggaran hukum administrasi (juga dikenal sebagai pelanggaran yang bersifat dependen), dianggap sederhana dan fleksibel dalam penerapan hukum. Tidakkah tepat untuk menggunakan hukum pidana umum atau hukum pidana yang terpisah sebagai model hukum administrasi dan sanksi administrasi (dikriminalisasi), karena hal tersebut tidak tepat dan rentan menimbulkan masalah hukum dan peradilan. Oleh

karena itu, tindak pidana di bidang perpajakan merupakan tindak pidana umum atau tindak pidana khusus yang berdiri sendiri. Kecuali jika di kemudian hari terjadi perubahan sehingga tindak pidana di bidang penagihan pajak menyinggung tindak pidana umum sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri atau tindak pidana yang berdiri sendiri (delik bebas atau delik umum) seperti tindak pidana yang terdapat dalam KUHP. Penerapan delik umum atau delik khusus (korupsi) dalam kaitannya dengan penggunaan delik di bidang perpajakan berarti bersifat otonom yaitu adanya tanda-tanda timbulnya delik umum atau delik khusus (korupsi atau pencucian uang) dalam perjalanan perpajakan. administrasi atau dalam tindak pidana perpajakan, sebagai tindakan mempersiapkan, memperlancar/meningkatkan kecepatan, atau menyembunyikan atau melindungi kejahatan yang akan datang. Badan-badan yang bertanggung jawab untuk menyelidiki kejahatan pada umumnya dan untuk tindakan perpajakan pada khususnya adalah polisi, kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adyan, Antori Royan. (2007) "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana di Bidang Perpajakan." *Pranata Hukum* Volume 2 Nomor 2.
- Ahmadi, Wiratni. (2006), *Perlindungan Hukum Bagi Wajib Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak (Menurut Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak)*. Bandung: Refika Aditama,
- Amri & Prihandini, Wiwiek, (2019) "Sistem Elektronik Nomor Faktur (e-Nofa) Dan Penerbitan Faktur Pajak Fiktif," *Jurnal Akuntansi Dan Pajak* 20, No. 01.
- Barda Nawawi Arief, (2001), *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Citra Aditya.
- Chairul Huda, (2006) *iTiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cet. Kedua, Jakarta: Kencana.
- Damayanti, Nendy, Ningsih, Puspita, Ramadhan, Andi, (2022) "Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Perpajakan Terhadap Faktur Pajak Tidak Sah Yang Dilakukan Oleh Pt. Dc", *Jurnal Lex Supreme*, Vol. 4, No.1.
- Djafar, Muhammad Djafar Saidi dan Eka Merdekawati, (2011), *Kejahatan Di bidang Perpajakan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Glenn Merciano Eben Rohi, I Nyoman Sugiarta, dan Ni Made Puspasutari Ujianti, (2022), "Penerapan Hukum Pidana Pada Korporasi yang Melakukan Tindak Pidana Perpajakan", *Jurnal Analogi*, Vol. 4, No 3.
- Hasibuan, Sarah, Ablisar, M., Marlina, M., & Barus, U. M., (2015), "Asas Ultimum Remedium Dalam Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Perpajakan oleh Wajib Pajak", *USU Law Journal*, Vol. 3 No. 2.
- Huslin, iNgadiman dan Daniel. (2015) "Pengaruh Sunset Policy, Tax Amnesty, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak." *Jurnal Akuntansi*.
- Ismail, iMasiRasmini dan Tjip. (2019), "Pengertian Pajak, Administrasi Pajak, Fungsi, dan Syarat Pemungutan Pajak".
- Mendrofa, Hagaini Yosua, and Budi Ispriyarso Pujiyono. (2016) "Kebijakan Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan." *Diponegoro Law Journal* 5,

no. 2.

- Peter Mahmud Marzuki, (2014), *Penelitian Hukum (edisi Revisi)*, Jakarta: Kencana.
- Rochim. (2010), *Modus Operandii Tindak Pidana Pajak*. Jakarta: Solusi Publishing.
- Saidi, iMuhammad Djafar. (2011), *Kejahatanidi Bidang Perpajakan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, (2011).
- Tampubolon,iKarianton. (2013), *iPraktek, iGugatan, dan Kasus-kasus Pemeriksaan Pajak*. Jakarta: Indeks.
- Valentino Ohoiwirin, Ahmad Sholikhin Ruslie, (2022) “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Wajib Pajak Yang Melakukan Tindak Pidana Perpajakan”, *Indonesia Journal of Law and Social-Political Governanc,e*, Vol 2, No. 2.
- Yudi Wibowo Sukinto, (2012), *Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Penyelunduoan di Indonesia* , Malang: Disertasi Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.